



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZA ADRI HAKIM bin BADHOR;
2. Tempat lahir : Karang Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/14 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Karang Agung RT 001/RW 001,
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZA ADRI HAKIM Bin BAHDOR** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIZA ADRI HAKIM Bin BAHDOR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk / Type Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 an. Tugiran.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 dan KE 5 atas nama Terdakwa Irwanda bin Mas Hendri.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIZA ADRI HAKIM Bin BAHDOR** bersama sama dengan saksi IRWANDA (dilakukan penuntutan diperkara lain), REKI Alias TALO (DPO) dan ULUM (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira Pukul 20:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah ULUM (DPO) yang beralamatkan Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau**



untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yaitumembongkar atau mengubah bentuk guna menyimpan atau menyembunyikan dan selanjutnya untuk dijual1 (satu) Unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam tanpa nopol, Warna Hitam, Noka : MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198**yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** dimana 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam tanpa nopol, Warna Hitam, Noka : MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198diperoleh dari hasil kejahatan saksi IRWANDA (dilakukan penuntutan diperkara lain) dengan REKI Alias TALO (DPO). Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14:30 WIB dimana saksi IRWANDA bersama REKI (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam tanpa nopol, Warna Hitam, Noka : MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Saksi RIYANI SAPUTAN di Parkiran Klinik Praktek dr Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus yang dilakukan saksi IRWANDA bersama REKI (DPO) dimana melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korbannya tersebut yaitu dengan cara REKI (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), setelah itu mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir di Klinik Praktek dr Theresia. H dan REKI (DPO) langsung mengeluarkan kunci leter "T" yang fungsinya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah kunci kontak sepeda motor milik korban dirusak lalu sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh REKI (DPO) dan kemudian saksiIRWANDA seorang diri membawa sepeda motor milik REKI (DPO) tersebut dengan tujuan langsung kerumah REKI (DPO).
- Bahwa pada saat motor hasil curian akan dibawa kerumah REKI (DPO) oleh saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lintas Barat Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus,Terdakwabertamu dan melihat REKI (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha Jupiter MX warna hitam dimana dibelakangnya juga diikuti saksi IRWANDA



dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam,dimana terdakwa sudah ngecun atau mengerti bahwa REKI (DPO) dan saksi IRWANDA telah berhasil mencuri sepeda motor milik orang lain dan kemudian terdakwa menguikuti REKI (DPO) dan saksi IRWANDA sampai dirumah REKI (DPO).

- Bahwa sesampainya dirumah REKI (DPO), terdakwa menanyakan kepada REKI (DPO) dengan mengatakan “ini motor kok udah bawa satu-satu sama si wanda, ini motor siapa?” lalu dijawab oleh REKI (DPO) “ini habis metik” kemudian terdakwa juga melihat REKI (DPO) mencabut kunci leter “T”dari lubang kontak sepeda motor yang telah dipetik atau dicuri tersebut.kemudian datang juga ULUM (DPO) ke rumah REKI (DPO) dan kemudian REKI (DPO) mengatakan “motor ini biarin aja dulu disini nanti kita jual” kemudian terdakwa menjawab “yaudah terserah saya ikut aja” begitu juga saksi IRWANDA dan ULUM (DPO) juga menyetujui rencana tersebut yang mana nantinya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi. Kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa dan saksi IRWANDA pulang dari rumah REKI DPO tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa kemudian malam harinya sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari REKI (DPO)dengan mengatakan menyuruh terdakwa dan saksi IRWANDA kerumahULUM (DPO) yang beralamatkanPekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, lalu terdakwa langsung menyusul saksi IRWANDA dirumahnya yang bertetanggan dengan terdakwa dan berboncengan menuju ke kerumahULUM (DPO).
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib sesampainya di rumah ULUM DPO, kemduian terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam tanpa nopol, Warna Hitam, Noka : MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198sudah berada diruang tengah rumah ULUM (DPO) yang mana sepeda motor tersebut sedang dibongkar atau dirubah dari bentuk aslinya oleh REKI (DPO)bersama ULUM (DPO), kemudian terdakwa dan saksi IRWANDA ikut membantu membongkar atau mengubah bentuk sepeda motor tersebutdimana terdakwabertugas membuka list dan scorlet bodinya serta mengganggu knalpot sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot.



dicireni/dikenali lagi dari bentuk awalnya karena sepeda motor tersebut akan dijual yang mana hasil penjualan sepeda motor korban tersebut akan bagi bersama dengan saksi IRWANDA, REKI (DPO) dan ULUM (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIYANI SAPUTAN binti WILLIAM SAPUTAN, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha Jupite MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 a.n TUGIRAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak mengenali identitas pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami ketugian apabila ditafsirkan dengan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat itu Saksi berangkat dari rumah dengan ditemani cucu Saksi sekira pukul 14.00 WIB dengan tujuan menuju tempat Saksi bekerja biasanya yaitu di Klinik Praktek dr Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, sesampainya di lokasi parkir sepeda motor di tempat biasa lalu Saksi memarkirkan sepeda motor dengan keadaan terkunci stang lalu Saksi membuka rolling/pintu klinik praktek tempat Saksi bekerja, setelah Saksi membukanya lalu Saksi mengunci pintu kaca yang ada di klinik praktek tersebut dan Saksi melakukan kegiatan rutin seperti biasanya yaitu membersihkan klinik praktek



tempat saksi bekerja karena pekerjaan Saksi telah selesai membersihkan semua ruangan, Saksi naik ke lantai 2 (dua) dengan tujuan memandikan cucu Saksi, setelah memandikan cucu Saksi lalu Saksi turun ke bawah untuk bergegas pulang ke rumah, akan tetapi sebelum Saksi pulang ke rumah Saksi mematikan kipas angin dan lampu yang ada di setiap ruangan, setelah itu Saksi dan cucu Saksi berniat akan pulang ke rumah karna pekerjaan sudah selesai lalu Saksi berjalan keluar menuju pintu kaca, setelah Saksi membuka pintu kaca tersebut Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di lokasi parkir tempat Saksi biasa memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menangis sambil menelpon Sdri. Sri Winarsih agar menghubungi anggota polisi yang ada di Polsek Wonosobo;

- Bahwa setelah peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut Saksi tidak menanya-nanyakan kepada lingkungan sekitar apakah ada yang melihat atau mengetahui peristiwa pencurian tersebut, namun Saksi menghubungi suami Saksi untuk laporan ke Polsek terdekat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. SRI WINARSIH binti KARTO SUCIPTO, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 diketahui sekira pukul 15.00 WIB di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang menjadi korbannya adalah Saksi **RIYANI SAPUTAN binti WILLIAM SAPUTAN**;
- Bahwa barang milik Saksi **RIYANI SAPUTAN binti WILLIAM SAPUTAN** yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha Jupite MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 a.n TUGIRAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak mengenali identitas pelaku yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Dadisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian Saksi mendapat telpon dari korban kemudian via komunikasi telpon tersebut korban mengatakan kepada Saksi, "Asih motorku hilang," sambil menangis kemudian Saksi menjawab, "Ya Allah dimana oma," dijawab oleh korban, "Di Faskes, tolongin saya," lalu Saksi bergegas menuju ke tempat korban tersebut berada yakni di tempat Praktek dr. Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mana dapat Saksi jelaskan juga bahwa Saksi juga bekerja di sana, lalu sesampainya di tempat praktek dokter tersebut Saksi sudah mendapati korban sudah duduk di parkiran depan sambil menangis dikarenakan sepeda motor miliknya sudah hilang lalu Saksi berusaha menenangkan korban, kemudian Saksi menanyakan, "Tadi emang motornya di parkir di mana Oma?" lalu dijawab oleh korban, "Diparkir di sini," sambil menunjuk areal parkiran depan praktek dr. Theresia, "Orang tadi saya ngepel teras masih ada udah itu saya tutup pintu kaca untuk ngepel bagian dalam waktu mau pulang motor sudah tidak ada," Saksi bertanya lagi, "Di kunci stang gak Oma," dijawab, "Iya tadi dikunci stang tapi tutupnya sudah tidak bisa ditutup," tak lama anggota polsek datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pencurian sepeda motor milik korban tersebut yaitu tindakan yang dilakukan Saksi berusaha menenangkan korban yang terus menangis bersedih karena sepeda motor miliknya tersebut telah hilang dicuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ARIZAL Bin ALIPI**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang diduga terlibat dalam hal melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga terlibat dalam melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberatan (Curat) tersebut yaitu untuk pelaku a.n. IRWANDA bin MAS HENDRI Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus dan untuk pelaku Terdakwa RIZA ADRI HAKIM bin BAHDOR Saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB di kediamannya yang beralamatkan di Pekon Karang Agung Kec. Semaka Kab. Tanggamus;

- Bahwa saat Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan ketika kedua pelaku tersebut diinterogerasi yaitu langsung membenarkan perbuatannya yang telah melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) sesuai dengan keterangan Saksi di atas berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-352/VIII/2020/LPG/RES TGMS/SEK SOBO, Tanggal 27 Agustus 2020, Pelapor/Korban a.n. Sdri. RIYANI SAPUTAN binti WILLIAM SAPUTAN akan tetapi untuk kedua pelaku peranan/tugasnya berbeda/tidak sama;
- Bahwa kedua pelaku tersebut diduga terlibat dalam hal melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) terhadap korban a.n. RIYANI SAPUTAN binti WILLIAM SAPUTAN tersebut yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Parkiran Praktek Klinik dr. Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang berharga milik korban yang berhasil diambil oleh kedua pelaku sesuai dengan penuturan kedua pelaku tersebut saat diinterogerasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, warna hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357 dan Nosin 50C-357198 an. di buku BPKB dan lembar STNK ialah Sdr. TUGIRAN yang beralamatkan di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan kerugian yang korban diderita akibat pencurian sepeda motor miliknya apabila ditafsir dengan uang yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut penuturan kedua pelaku kembali saat kami interogerasi yaitu menuturkan bahwa membenarkan menggunakan alat bantu dalam melancarkan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut antara lain berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk/type Honda Beat Warna hitam milik pelaku REKI alias TALO (DPO) dan Terdakwa RIZA ADRI HAKIM bin BAHDOR;
 - 2) 1 (satu) buah kunci leter "T" milik pelaku Sdr. REKI alias TALO (DPO);
- Bahwa untuk kedua pelaku saat diinterogerasi yaitu menuturkan tidak ada yang menggunakan penutup muka/sebo dalam melancarkan aksi pencurian tersebut;
 - Bahwa menurut penuturan kedua pelaku saat dilakukan interogerasi yakni dalam hal keterlibatan dalam melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban tersebut yaitu untuk pelakunya ada 4 (empat) orang antara lain: Sdr. IRWANDA alias WANDA bin MAS HENDRI, Sdr. RIZA ADRI HAKIM bin BAHDOR, Sdr. REKI alias TALO (DPO) dan Sdr. DARUL ULUM (DPO), yang mana peranan/tugas ke-4 (keempat) orang pelaku itu masing-masing yaitu untuk Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI berperan/bertugas sebagai pelaku utama pencurian sepeda motor milik korban dan dirinya melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban itu bersama-sama/bersekutu dengan 1 (satu) orang temannya yang lain yang bernama Sdr. REKI alias TALO (DPO), Sdr. REKI alias TALO (DPO) berperan/bertugas mengambil sepeda motor milik korban dalam keadaan terparkir dan yang terlebih dahulu merusak lubang kontak dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter "T" sedangkan Sdr. RIZA ADRI HAKIM bin BAHDOR dan Sdr. DARUL ULUM (DPO) adalah berperan/bertugas turut serta membantu pencurian dengan pemberatan (Curat) yaitu sama-sama mengetahui pencurian sepeda motor milik korban tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI dan Sdr. REKI alias TALO (DPO) dan bantuan yang dilakukan oleh keduanya antara lain berupa merubah atau membongkar sepeda motor milik korban supaya berubah dari bentuk aslinya, yang mana Sdr. RIZA ADRI HAKIM bin BAHDOR saat diinterogerasi menerangkan hanya melepas list body sepeda motor milik korban di rumah Sdr. DARUL ULUM (DPO) dengan tujuan apabila sepeda motor laku terjual dirinya dapat imbalan berupa uang;
 - Bahwa saat Saksi bersama team berhasil mendapatkan sepeda motor milik korban di saat kami berhasil juga menangkap Sdr. IRWANDA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot.



bin MAS HENDRI yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus akan tetapi saat itu temannya yang bernama Sdr. REKI Alias TALO (DPO) berhasil meloloskan diri/kabur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IRWANDA bin MAS HENDRI, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB di parkiran Klinik Praktek dr. Thersia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan untuk identitas korban Saksi tidak mengenali akan tetapi setelah Saksi tertangkap dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian Sektor Wonosobo selaku yang memeriksa diri Saksi akhirnya Saksi mengetahui korban bernama RIYANI SAPUTAN binti WILLIAM SAPUTAN;
- Bahwa Saksi melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban tersebut bersama-sama atau bersekutu dengan 1 (satu) orang teman Saksi yang bernama REKI alias TALO (DPO), adapun 2 (dua) orang rekan Saksi yang lain yang ikut membantu atau memperlancar aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan yaitu masing-masing bernama Riza Adri Hakim bin Badhor dan DARUL ULUM (DPO);
- Bahwa untuk melancarkan aksi pencurian sepeda motor milik korban yaitu dengan menggunakan alat antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah Kunci Leter "T";
- Bahwa barang berharga milik korban yang berhasil diambil atau curi yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa aksi pencurian sepeda motor milik korbannya tersebut yaitu dengan cara teman saksi bernama REKI alias TALO (DPO) turun dari sepeda motor miliknya, setelah itu mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir, saat itu Sdr. REKI alias TALO langsung mengeluarkan kunci leter "T" yang fungsinya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah kunci kontak sepeda motor



milik korban rusak lalu sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh Sdr. REKI alias TALO (DPO) kemudian Saksi seorang diri membawa sepeda motor milik Sdr. REKI alias TALO (DPO) tersebut dengan tujuan ke rumah Sdr. REKI alias TALO (DPO), dan Saksi sendiri berperan/bertugas di saat teman Saksi yang bernama Sdr. REKI alias TALO (DPO) mengambil/mencuri sepeda motor milik korban yaitu posisi Saksi tetap standby di atas sepeda motor dengan posisi sepeda motor yang Saksi kendaraai atau gunakan tersebut dalam keadaan mesin tidak hidup/tidak menyala dan Saksi jelaskan kembali peranan/tugas Saksi yaitu hanya mengawasi lokasi sekitar atau memberi kode isyarat disaat aksi pencurian yang dilakukan tersebut diketahui baik dari korban ataupun orang lain sehingga bisa segera melarikan diri/kabur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membantu aksi pencurian yang dilakukan oleh Saksi IRWANDA bin MAS HENDRI dan Sdr. REKI alias TALO (DPO), yaitu berperan atau bertugas bersama-sama dengan Sdr. DARUL ULUM mengetahui pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI dan Sdr. REKI alias TALO (DPO) dan bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI yaitu merubah atau membongkar sepeda motor milik korban supaya berubah dari bentuk aslinya, yang mana saat itu Terdakwa hanya melepas list body sepeda motor milik korban di rumah Sdr. DARUL ULUM (DPO) dengan tujuan apabila sepeda motor laku terjual Terdakwa mendapat imbalan berupa uang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14:30 WIB dimana Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Mx warna hitam tanpa nopol, warna hitam, Noka: MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Saksi RIYANI SAPUTAN di parkir an Klinik Praktek dr Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus yang dilakukan Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO)



dimana melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korbannya tersebut yaitu dengan cara REKI (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), setelah itu mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir di Klinik Praktek dr Theresia. H dan REKI (DPO) langsung mengeluarkan kunci leter "T" yang fungsinya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah kunci kontak sepeda motor milik korban dirusak lalu sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh REKI (DPO), kemudian saksi IRWANDA seorang diri membawa sepeda motor milik REKI (DPO) tersebut dengan tujuan langsung ke rumah REKI (DPO);

- Bahwa pada saat motor hasil curian akan dibawa kerumah REKI (DPO) oleh Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lintas Barat Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa bertemu dan melihat REKI (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam dimana di belakangnya juga diikuti Saksi IRWANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dimana Terdakwa sudah mengerti bahwa REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA telah berhasil mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa menguikuti REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA sampai di rumah REKI (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah REKI (DPO), Terdakwa menanyakan kepada REKI (DPO) dengan mengatakan "Ini motor kok udah bawa satu-satu sama si Wanda, ini motor siapa?" lalu dijawab oleh REKI (DPO) "Ini habis metik" kemudian Terdakwa juga melihat REKI (DPO) mencabut kunci leter "T" dari lubang kontak sepeda motor yang telah dipetik atau dicuri tersebut. kemudian datang juga DARUL ULUM (DPO) ke rumah REKI (DPO), kemudian REKI (DPO) mengatakan, "Motor ini biarin aja dulu di sini nanti kita jual," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah terserah saya ikut aja," begitu juga Saksi IRWANDA dan DARUL ULUM (DPO) juga menyetujui rencana tersebut yang mana nantinya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi IRWANDA pulang dari rumah REKI DPO tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa



mendapat telpon dari REKI (DPO) dengan mengatakan menyuruh Terdakwa dan Saksi IRWANDA kerumah DARUL ULUM (DPO) yang beralamatkan Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa langsung menyusul Saksi IRWANDA di rumahnya yang bertetanggan dengan Terdakwa dan berboncengan menuju ke kerumah DARUL ULUM (DPO);

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di rumah DARUL ULUM DPO, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, warna hitam, Noka: MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198 sudah berada di ruang tengah rumah ULUM (DPO) yang mana sepeda motor tersebut sedang dibongkar atau dirubah dari bentuk aslinya oleh REKI (DPO) bersama DARUL ULUM (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi IRWANDA ikut membongkar atau mengubah bentuk sepeda motor tersebut dimana Terdakwa bertugas membuka list dan scorlet bodinya serta mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi dari bentuk awalnya karena sepeda motor tersebut akan dijual yang mana hasil penjualan sepeda motor korban tersebut akan dibagi bersama dengan Saksi IRWANDA, REKI (DPO) dan DARUL ULUM (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 an. Tugiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membantu aksi pencurian yang dilakukan oleh Saksi IRWANDA bin MAS HENDRI dan Sdr. REKI alias TALO (DPO), yaitu berperan atau bertugas bersama-sama dengan Sdr. DARUL ULUM mengetahui pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI dan Sdr. REKI alias TALO (DPO) dan bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI yaitu merubah atau membongkar sepeda motor milik korban supaya



berubah dari bentuk aslinya, yang mana saat itu Terdakwa hanya melepas list body sepeda motor milik korban di rumah Sdr. DARUL ULUM (DPO) dengan tujuan apabila sepeda motor laku terjual Terdakwa mendapat imbalan berupa uang

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14:30 WIB dimana Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Mx warna hitam tanpa nopol, warna hitam, Noka: MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Saksi RIYANI SAPUTAN di parkir Klinik Praktek dr Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus yang dilakukan Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO) dimana melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korbannya tersebut yaitu dengan cara REKI (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), setelah itu mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir di Klinik Praktek dr Theresia. H dan REKI (DPO) langsung mengeluarkan kunci leter "T" yang fungsinya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah kunci kontak sepeda motor milik korban dirusak lalu sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh REKI (DPO), kemudian saksi IRWANDA seorang diri membawa sepeda motor milik REKI (DPO) tersebut dengan tujuan langsung ke rumah REKI (DPO);
- Bahwa pada saat motor hasil curian akan dibawa kerumah REKI (DPO) oleh Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lintas Barat Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa bertemu dan melihat REKI (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam dimana di belakangnya juga diikuti Saksi IRWANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dimana Terdakwa sudah mengerti bahwa REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA telah berhasil mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa menguikuti REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA sampai di rumah REKI (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah REKI (DPO), Terdakwa menanyakan kepada REKI (DPO) dengan mengatakan "Ini motor kok udah bawa satu-satu sama si Wanda, ini motor siapa?" lalu dijawab oleh REKI (DPO) "Ini habis metik" kemudian Terdakwa juga melihat REKI (DPO)



mencabut kunci leter "T" dari lubang kontak sepeda motor yang telah dipetik atau dicuri tersebut. kemudian datang juga DARUL ULUM (DPO) ke rumah REKI (DPO), kemudian REKI (DPO) mengatakan, "Motor ini biarin aja dulu di sini nanti kita jual," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah terserah saya ikut aja," begitu juga Saksi IRWANDA dan DARUL ULUM (DPO) juga menyetujui rencana tersebut yang mana nantinya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi IRWANDA pulang dari rumah REKI DPO tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari REKI (DPO) dengan mengatakan menyuruh Terdakwa dan Saksi IRWANDA kerumah DARUL ULUM (DPO) yang beralamatkan Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa langsung menyusul Saksi IRWANDA di rumahnya yang bertetanggan dengan Terdakwa dan berboncengan menuju ke kerumah DARUL ULUM (DPO);
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di rumah DARUL ULUM DPO, kemdian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, warna hitam, Noka: MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198 sudah berada di ruang tengah rumah ULUM (DPO) yang mana sepeda motor tersebut sedang dibongkar atau dirubah dari bentuk aslinya oleh REKI (DPO) bersama DARUL ULUM (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi IRWANDA ikut membongkar atau mengubah bentuk sepeda motor tersebut dimana Terdakwa bertugas membuka list dan scorlet bodinya serta mengganti knalpot sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi dari bentuk awalnya karena sepeda motor tersebut akan dijual yang mana hasil penjualan sepeda motor korban tersebut akan dibagi bersama dengan Saksi IRWANDA, REKI (DPO) dan DARUL ULUM (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa RIZA ADRI HAKIM bin BADHOR berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa telah membantu aksi pencurian yang dilakukan oleh Saksi IRWANDA bin MAS HENDRI dan Sdr. REKI alias TALO (DPO), yaitu berperan atau bertugas bersama-sama dengan Sdr. DARUL ULUM mengetahui pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI dan Sdr. REKI alias TALO (DPO) dan bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. IRWANDA bin MAS HENDRI yaitu merubah atau membongkar sepeda motor milik korban supaya berubah dari bentuk aslinya, yang mana saat itu Terdakwa hanya melepas list body sepeda motor milik korban di rumah Sdr. DARUL ULUM (DPO) dengan tujuan apabila sepeda motor laku terjual Terdakwa mendapat imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14:30 WIB dimana Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter Mx warna hitam tanpa nopol, warna hitam, Noka: MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Saksi RIYANI SAPUTAN di parkir di Klinik Praktek dr Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus yang dilakukan Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO) dimana melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korbannya tersebut yaitu dengan cara REKI (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), setelah itu mendekati sepeda motor milik korban yang terparkir di Klinik Praktek dr Theresia. H dan REKI (DPO) langsung mengeluarkan kunci leter "T" yang fungsinya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah kunci kontak sepeda motor milik korban dirusak lalu sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh REKI (DPO), kemudian saksi IRWANDA seorang diri membawa sepeda motor milik REKI (DPO) tersebut dengan tujuan langsung ke rumah REKI (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat motor hasil curian akan dibawa kerumah REKI (DPO) oleh Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lintas Barat Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus, Terdakwa bertemu dan melihat REKI (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam dimana di belakangnya juga diikuti Saksi IRWANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dimana Terdakwa sudah mengerti bahwa REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA telah berhasil mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa mengikuti REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA sampai di rumah REKI (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah REKI (DPO), Terdakwa menanyakan kepada REKI (DPO) dengan mengatakan "Ini motor kok udah bawa satu-satu sama si Wanda, ini motor siapa?" lalu dijawab oleh REKI (DPO) "Ini habis metik" kemudian Terdakwa juga melihat REKI (DPO) mencabut kunci leter "T" dari lubang kontak sepeda motor yang telah dipetik atau dicuri tersebut. kemudian datang juga DARUL ULUM (DPO) ke rumah REKI (DPO), kemudian REKI (DPO) mengatakan, "Motor ini biarin aja dulu di sini nanti kita jual," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah terserah saya ikut aja," begitu juga Saksi IRWANDA dan DARUL ULUM (DPO) juga menyetujui rencana tersebut yang mana nantinya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi IRWANDA pulang dari rumah REKI DPO tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari REKI (DPO) dengan mengatakan menyuruh Terdakwa dan Saksi IRWANDA kerumah DARUL ULUM (DPO) yang beralamatkan Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa langsung menyusul Saksi IRWANDA di rumahnya yang bertetanggan dengan Terdakwa dan berboncengan menuju ke kerumah DARUL ULUM (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di rumah DARUL ULUM DPO, kemdian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, warna hitam, Noka: MH350c002CK357054 dan Nosin 50C-357198 sudah berada di ruang tengah rumah ULUM (DPO) yang mana sepeda motor tersebut sedang dibongkar atau dirubah dari bentuk aslinya oleh REKI (DPO) bersama DARUL ULUM (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi IRWANDA ikut membongkar atau mengubah bentuk sepeda motor tersebut dimana Terdakwa bertugas membuka list dan scorlet bodinya serta mengganggu



knalpot sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi dari bentuk awalnya karena sepeda motor tersebut akan dijual yang mana hasil penjualan sepeda motor korban tersebut akan dibagi bersama dengan Saksi IRWANDA, REKI (DPO) dan DARUL ULUM (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, warna hitam, Noka: MH350c002CK357054 dan Noin 50C-357198 tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi IRWANDA dan Sdr. REKI alias TALO (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat motor hasil curian akan dibawa kerumah REKI (DPO) oleh Saksi IRWANDA bersama REKI (DPO), tepatnya di Jalan Raya Lintas Barat Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa bertemu dan melihat REKI (DPO) sudah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam dimana di belakangnya juga diikuti Saksi IRWANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dimana Terdakwa sudah mengerti bahwa REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA telah berhasil mencuri sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa mengikuti REKI (DPO) dan Saksi IRWANDA sampai di rumah REKI (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah REKI (DPO), Terdakwa menanyakan kepada REKI (DPO) dengan mengatakan "Ini motor kok udah bawa satu-satu sama si Wanda, ini motor siapa?" lalu dijawab oleh REKI (DPO) "Ini habis metik" kemudian Terdakwa juga melihat REKI (DPO) mencabut kunci leter "T" dari lubang kontak sepeda motor yang telah dipetik atau dicuri tersebut. kemudian datang juga DARUL ULUM (DPO) ke rumah REKI (DPO), kemudian REKI (DPO) mengatakan, "Motor ini biarin aja dulu di sini nanti kita jual," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah terserah saya ikut aja," begitu juga Saksi IRWANDA dan DARUL ULUM (DPO) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui rencana tersebut yang mana nantinya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi IRWANDA pulang dari rumah REKI DPO tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 an. Tugiran, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRWANDA bin MAS HENDRI, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.B/2020/PN Kot.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZA ADRI HAKIM bin BADHOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Jupiter MX warna hitam Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 an. Tugiran;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRWANDA bin MAS HENDRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Devanaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)